

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Bgr

Pada hari ini Rabu tanggal 08.06.2022 Saya Mia Erryana, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Bgr Tanggal 30 Mei 2022

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Rihan bin B Supardi**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Semplak Pilar V RT 002 RW 004 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib), sebagai Tergugat; dalam perkara antara :

**Nurhayati binti Suma Evendi**, sebagai Penggugat;  
melawan

**Rihan bin B Supardi**, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Bgr Tanggal 30 Mei 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Rihan bin B Supardi) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Suma Evendi);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Walikota Bogor, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan pegawai Kantor Walikota Bogor yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Walikota Bogor.

Mengetahui

Jurusita,  
  
Mia Erryana, A.Md.

